



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Putusan No. 461/Pid.B/2015/PN.Sda)

JURIDICAL ANALYSIS OF MURDER CRIME

(Verdict Number: 461/Pid.B/2015/PN.Sda)

Oleh:

AHMAD MUGIYANTO

NIM. 140710101026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Putusan No. 461/Pid.B/2015/PN.Sda)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF MURDER CRIME
(Verdict Number: 461/Pid.B/2015/PN.Sda)***

Oleh:

AHMAD MUGIYANTO

NIM. 140710101026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

Motto:

“Kejahatan formal itu pada umumnya bersumber pada kemiskinan atau hanya akibat dari perlakuan yang tidak adil”¹

(Pramoedya Ananta Toer)



¹Pramoedya Ananta Toer, *Rumah Kaca*, Lentera Dipantara, Jakarta Timur, 2006, hlm. 275

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Kusno dan Ibunda Sri Purwanti yang merawat membesarkan penulis serta selalu memberikan nasihat, dan dukungan baik secara materiil maupun moril dan doa untuk kesuksesan penulis, dan tak lupa pula untuk adik Dewi Setya Rini tercinta yang selalu mendoakan dan memberi semangat untuk segala kelancaran;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak dari, SD N Binangun 01, SMP N 2 Singgahan, SMA N 1 Senori, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajarkan segala ilmu yang sangat berguna bagi penulis kedepannya;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Putusan No. 461/Pid.B/2015/PN.Sda)

JURIDICAL ANALYSIS OF MURDER CRIME

(Verdict Number: 461/Pid.B/2015/PN.Sda)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**AHMAD MUGIYANTO
NIM. 140710101026**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

Tanggal

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

**Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

Pembimbing Anggota,

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002**

Mengetahui :

**Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Putusan No. 461/Pid.B/2015/PN.Sda)**

Oleh :

**AHMAD MUGIYANTO
NIM: 140710101026**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Samsudi, S.H., M.H.
NIP: 195703241986011001**

**Samuel SM Samosir, S.H., M.H.
NIP: 198002162008121002**

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember Fakultas Hukum**

Penjabat Dekan,

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 06
Bulan : Januari
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I Gede Widhiana S, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP: 197802102003121001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP: 197408302008121001

Anggota Penguji :

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Mugiyanto
NIM : 140710101026
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Praktisi Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan No. 461/Pid.B/2015/PN.Sda)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 Januari 2020

Yang Menyatakan,

AHMAD MUGIYANTO
NIM. 140710101026

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan No. 461/Pid.B/2015/PN.Sda)** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. I Gede Widhiana S, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan- masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Dodik Prihatin AN, S.H., M. Hum. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Wakil Dekan III
Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Kusno dan Ibunda Sri Purwanti, adikku Dewi Setya Rini, serta keluarga besar tercinta, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Hukum UNEJ (Muhlisin, Jordi Simanjuntak, Rizaldi, Mas Fatik, Mbak Maya, Mbak Lely, Mas Udin, Mas Budi, Zulfikar, Arief Hari Rendra, Adi Wiranata, Muhajir, Mank, Jamik, Rizky, Eko, Yudistira) yang selalu siap 24 jam menjadi kawan berbagi ilmu dan berdiskusi;
9. Seluruh keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H);
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember (Anisa Salsabila, Sonia, Alvis, Diana, dan kawanku yang terkasih lainnya yang telah banyak memberi semangat dan bantuan selama penyusunan skripsi ini);
11. Teman-teman dari *Stand Up Comedy* Jember (Jihadi, Sarah, Pan-pan, Sam, Mas Nyong, Mas Hamim, Mas Risky Bibir, Noval, Dimas, Galih);
12. Seluruh teman KKN 44 Sumber Salam, Kecamatan Tengarang, Kabupaten Bondowoso yang telah mengajarkan kepemimpinan dan kebersamaan;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu semua kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca sangat berguna bagi penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum.

Jember, 05 Januari 2020

Penulis

RINGKASAN

Jaksa yang mempunyai wewenang sebagai penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tentunya harus mampu membuat surat dakwaan yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka. Surat dakwaan memegang peran penting didalam proses persidangan. Hal demikian disebabkan berdasarkan surat dakwaan tersebut hakim memberikan putusan terhadap fakta perbuatan yang dianggap terbukti yang didukung oleh surat dakwaan. Apalagi ketika suatu kasus tersebut menyangkut hak hidup seseorang atau sering disebut dengan perampasan nyawa lain atau kita kenal dengan istilah pembunuhan. Seperti pada Putusan Pengadilan Nomor : 461/Pid.B/2015/PN.Sda dimana penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan Kesatu tersebut terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melanggar Pasal 338 KUHP dengan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau Kedua yakni Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau Ketiga yaitu Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan sanksi pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun, yang pada akhirnya didalam proses pemeriksaan dipersidangan hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara. Tetapi ternyata didalam fakta persidangan ditemukan juga fakta bahwa terdakwa sebelum melarikan diri, terdakwa terlebih dahulu mengambil *hand phone merk Samsung* warna putih milik korban untuk dimiliki karena ketika itu terdakwa tidak mempunyai uang hanya ada uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dari fakta persidangan tersebut penulis tertarik menganalisa dakwaan penuntut umum, apakah dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum hanyalah cukup dengan pasal yang terdapat dalam dakwaan tersebut. Selain itu penulis juga tertarik untuk menganalisa apakah perbuatan tersebut dapat dijadikan alasan penghapus pidana oleh hakim dalam mempertimbangkan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdapat suatu upaya tersangka berupa penolakan untuk melakukan hubungan sodomi yang diminta oleh korban sehingga berujung pada pembunuhan korban yang diduga dilakukan oleh terdakwa.

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan memahami dengan menganalisis kesesuaian surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dengan perbuatan terdakwa dalam putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda dan untuk mengetahui dan memahami ada atau tidaknya ketentuan alasan penghapus pidana dalam putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda perihal tindakan terdakwa yang melakukan pembunuhan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan dua sumber bahan hukum, yang pertama yaitu sumber bahan hukum primer yang sumber bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan, dan yang kedua yaitu sumber bahan hukum sekunder yang sumber bahan hukum ini berasal dari buku-buku hukum dan teori ahli kemudian melakukan analisa bahan hukum.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertama, Putusan Pengadilan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda yaitu Pasal yang didakwakan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Karena tindakan pidana yang dilakukan terdakwa adalah dua tindakan pidana, yakni pembunuhan dan tindakan pencurian. Perbuatan pembunuhan (338 KUHP) yang dilakukan oleh terdakwa merupakan upaya pembelaan dari upaya pemerkosaan (sodomi) oleh korban. Adapun pembunuhan itu sendiri bukan untuk mempermudah atau melancarkan pencurian, dalam kronologis yang diuraikan penuntut umum jelas tidak ada niat dari awal pembunuhan tersebut merupakan hal untuk memperlancar pencurian dan tidak ada langkah-langkah dari terdakwa yang merujuk pada niat pencurian. Sehingga tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum tersendiri pula, bukan dirangkai dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP. Selain itu dalam hal ini penuntut umum terlihat kurang cermat dan seakan-akan melakukan *copy paste* dalam menerangkan suatu kronologis dakwaan dalam tiap rumusannya dan tidak disesuaikan dengan apa hal yang sedang ingin ia dakwakan.

Kesimpulan kedua, Pertimbangan hakim dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda tidak menyalahi ketentuan alasan penghapus pidana, karena pembelaan terdakwa tidak memenuhi unsur pembelaan (*Noodwear*) (Pasal 49 Ayat (1)) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodwear Exces*) (Pasal 49 Ayat (2)). Menurut Soedarto pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodwear Exces*) tersebut dapat dibenarkan ketika tidak ada tindakan lain yang bisa dilakukan selain tindakan tersebut. Dalam hal ini terdakwa masih sangat bisa melakukan tindakan lain selain pemukulan dan penusukan. Mengingat anggota badan dari terdakwa masih bebas tanpa tali atau benda lain yang membuatnya tidak dapat bergerak. Sehingga dapat kita katakan bersama bahwa pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa kurang tepat.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah penuntut umum seharusnya lebih teliti dan lebih cermat dalam mempelajari hasil pemeriksaan penyidikan agar dakwaan yang dirumuskan sesuai dengan alat bukti dan perbuatan terdakwa, karena dakwaan merupakan mahkota dari penuntut umum. Dalam hal ini dakwaan sangat penting dalam berlangsungnya peradilan pidana karena pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana dibuat berdasarkan hal-hal yang ada dalam dakwaan. dan hakim juga harus teliti, tegas dan berani mengembangkan suatu perkara dan aturan yang berkaitan, jangan hanya menjadi suatu corong dakwaan yang sudah disajikan oleh penuntut umum sehingga rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam masyarakat dapat tercapai. Karena hukum sejatinya dari masyarakat dan untuk melindungi masyarakat itu sendiri.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Metode Penelitian	8
1.4.1. Tipe Penelitian.....	9
1.4.2. Pendekatan Masalah	9
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	10
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	10
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.4. Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	14
2.1.2. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	17

2.1.3. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian	19
2.2. Surat Dakwaan	23
2.2.1. Pengertian Surat Dakwaan	23
2.2.2. Syarat-Syarat Surat Dakwaan	24
2.3.3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	26
2.3. Alasan Penghapus Pidana	30
2.3.1. Alasan Pembena.....	32
2.3.2. Alasan Pemaaf.....	35
2.4. Pertimbangan Hakim.....	40
2.4.1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	43
2.4.2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	45
BAB III PEMBAHASAN	48
3.1. Kesesuaian Surat Dakwaan yang Dibuat oleh Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda dengan Perbuatan Terdakwa	48
3.2. Pertentangan antara pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 461/Pid.B/2015/PN.Sda yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan pembunuhan dengan ketentuan alasan penghapus pidana	70
BAB IV PENUTUP	96
4.1. Kesimpulan	96
4.2. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal fikir dan hati nurani sudah seharusnya dapat mempertimbangkan dengan matang setiap tindakan yang dilakukan, apalagi dalam hal penegakkan hukum maka harus benar-benar teliti dan jeli. Salah satu perangkat yang sangat berpengaruh dan dituntut untuk selalu teliti dan jeli dalam proses penegakan hukum pidana yaitu jaksa. Pengertian jaksa sendiri menurut Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam aturan tersebut maka jaksa yang diberi tugas untuk menjadi penuntut umum dalam suatu perkara, harus jeli dalam setiap perumusan dakwaan yang berisi tuntutan suatu perkara demi terwujudnya suatu keadilan yang sudah diamanatkan dalam undang-undang.

Jaksa yang mempunyai wewenang sebagai penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tentunya harus mampu membuat dakwaan yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dakwaan memegang peran penting didalam proses persidangan. Hal demikian disebabkan berdasarkan surat dakwaan tersebut hakim memberikan putusan terhadap fakta perbuatan yang dianggap terbukti yang didukung oleh surat dakwaan. Hakim harus memutus sesuai dengan surat dakwaan. Misalnya dalam suatu persidangan, dari pemeriksaan ternyata terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana penadahan (480 KUHP), bukan pencurian (pasal 362 KUHP), sedangkan pasal 480 KUHP tersebut tidak dirumuskan didalam surat dakwaan, maka dalam hal ini hakim harus membebaskan terdakwa, meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penadahan. Oleh karena itu penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam membuat surat dakwaan. Artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan

yang mungkin terjadi di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa.²

Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum juga harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang berbunyi: penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Uraian secara cermat yakni penuntut umum harus teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Unsur jelas yang dimaksud dalam hal ini yakni penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Penuntut umum juga harus mencukupi semua unsur yang ditentukan secara lengkap dalam surat dakwaan yang dibuat.³

Selain penuntut umum yang harus jeli dan teliti dalam perumusan dakwaan maka kita semua sebagai manusia yang hidup bersosial juga harus berfikir sebelum melakukan tindakan, agar tindakan tersebut tidak merugikan orang lain dan berujung pada sanksi pidana. Tapi harus kita ingat bersama juga bahwa tidak serta merta apabila suatu tindakan telah memenuhi rumusan delik maka ia dipidana, karena didalam hukum pidana terdapat suatu ketentuan alasan penghapus pidana. Secara singkat, *Memorie van Toelichting* (M.v.T) KUHP menjelaskan bahwa alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang.⁴ Dengan demikian, I Gede Widhiana Suarda dalam bukunya menyimpulkan bahwa alasan penghapus pidana adalah keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan keadaan seorang terdakwa tidak dapat dipidana sekalipun perbuatannya itu telah memenuhi semua unsur -unsur dalam rumusan delik. Keadaan-keadaan khusus yang dapat dikemukakan oleh terdakwa untuk

² Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, SETARA PRESS, Malang, 2016, hlm. 71

³ *Ibid.*, hlm. 73-74.

⁴ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto FH UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 138.

tidak dapat dipidana adalah dengan membuktikan bahwa perbuatannya tidak bersifat melawan hukum dan/atau membuktikan bahwa dalam dirinya tidak ada sifat tercela. Artinya, ada 2 (dua) dasar penghapus pidana, yaitu tidak adanya sifat melawan hukum dan tidak adanya sifat dapat dicela. Sementara itu, menurut I Gede Widhiana Suarda, alasan penghapusan pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.⁵

Antara alasan pemaaf dan alasan pembenar dengan tidak adanya sifat melawan hukum dan tidak adanya sifat dapat dicela sangat saling berkaitan. Penulis sependapat dengan pernyataan Scaffmeister dkk, yang dikutip dalam bukunya I Gede Widhiana Suarda yang menyatakan bahwa: “ kalau ada alasan pembenar maka sifat melawan hukum tidak ada, dan kalau ada alasan pemaaf maka sifat dapat dicela tidak akan ada”. Ada alasan pembenar apabila tidak ada sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf apabila tidak ada sifat tercela. Jadi, alasan pembenar berhubungan dengan tidak adanya sifat melawan hukum, sementara itu alasan pemaaf berhubungan dengan tidak adanya sifat tercela. Apabila ada alasan penghapus pidana maka seorang terdakwa tidak akan dipidana. Pengadilan tidak akan menjatuhkan putusan pembedaan.⁶

Berdasarkan KUHP, apabila pengadilan tidak akan menjatuhkan putusan pembedaan (*veroordeling*) maka hakim akan menentukan pilihan apakah menjatuhkan putusan bebas (*vrijpraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Kaitannya dengan alasan penghapusan pidana, bentuk putusan yang ditetapkan oleh hakim adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Lilik Mulyadi menegaskan bahwa terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) terjadi jika ada alasan penghapus pidana (alasan pembenar ataupun alasan pemaaf).⁷

Dewasa ini dapat kita lihat bersama bahwa nyawa seperti tidak ada harganya ketika terdapat kasus pembunuhan dikarenakan suatu hal-hal kecil. Maka dari itu dalam memberantas tindakan perampasan nyawa orang ini

⁵ I Gede Widhiana Suarda, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, UNEJ Press, Jember, 2009, hlm. 54.

⁶ *Ibid.*, hlm. 55.

⁷ Lilik Muljadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 165-166.

diperlukan suatu aturan yang bermuatan sanksi tegas yang dapat mengatur keseluruhan masyarakat Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat majemuk watak dan karakternya. Dalam mengatasi hal ini maka pemerintah mempergunakan suatu aturan yang lebih fokus dan spesial guna menangani problema ini. Salah satu aturan yang diterapkan dengan tegas oleh pemerintah sekaligus sebagai salah satu landasan dasar penegakan hukum pidana di Indonesia bagi orang yang merampas nyawa orang lain adalah dilaksanakannya Kitab Undang- Undang Hukum Pidana BAB XIX Pasal 388 - Pasal 350 dengan judul “Tindak Pidana Terhadap Nyawa Orang”.

Tidak sampai disini saja, suatu aturan tersebut dapat terwujud ketika ada kerjasama yang baik antara pembuat aturan dengan yang akan melaksanakannya. Tentu dalam hal ini suatu perangkat yang sudah diberi wewenang oleh Undang- Undang guna pemberantasan problema ini harus bekerjasama dengan baik antar satu lembaga dengan lembaga yang lain. Dalam persidangan pidana yang melibatkan penuntut umum berhadapan dengan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, peran hakim untuk menentukan salah tidaknya adalah besar sekali. Agar tujuan persidangan yaitu mendapatkan kebenaran materiil dapat tercapai, maka dibutuhkan hakim yang cermat, bertanggungjawab, menguasai persidangan dengan baik serta dapat bertindak obyektif dalam menghadapi kepentingan penuntut umum, terdakwa serta para saksi.⁸

Hakim dalam memutus suatu perkara yang masuk bukan semata-mata memutus dengan tanpa menggunakan dasar pertimbangan. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat nonyuridis.⁹

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan

⁸ Zulkarnain, *Op.cit.*, hlm. 88.

⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

yakni meliputi : dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana.¹⁰

Selain pertimbangan yuridis terdapat juga pertimbangan non yuridis oleh hakim, yakni meliputi: latar belakang perbuatan pidana, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa.¹¹ Pada pertimbangan hakim dalam perkara ini terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan “Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi” karena terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan memukul dengan menggunakan palu dan menusuk menggunakan gunting terhadap bagian tubuh korban yang sangat vital yakni diarahkan kebagian leher korban yang akibatnya sudah dapat diketahui terdakwa pasti akan terjadi, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.¹² Dalam hal ini hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang telah diuraikan dalam putusan nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda.

Dalam kasus posisinya terdakwa bernama Mazuan Anas alias Juan alias Travis pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekitar Jam 02.00 WIB, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Haposan Siahaan Alias Ucok, dengan menggunakan palu diarahkan kepada kepala korban dan penusukan dengan menggunakan gunting kearah leher korban yang dilakukan di rumah korban di Perumahan Tanggulangin Asri Blok LL 14 RT 03 RW 06 Desa Kalitengah Kec. Tanggulangin Sidoarjo. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menggunakan palu dan gunting tersebut karena pada malam kejadian korban dan terdakwa minum-minuman beralkohol jenis bir merek *angker* hingga larut malam dan korban menyampaikan untuk tidur di rumahnya, selanjutnya terdakwa tidur dirumah korban dan pada saat terdakwa tidur merasakan celana yang dikenakan telah dipelorot sampai ke lutut lalu terdakwa terbangun dan melihat korban tidak mengenakan celana sama sekali hingga kelihatan kemaluannya sedang berusaha untuk melepas celana yang terdakwa pakai lalu spontan terdakwa menendang ke arah pundak sebelah kanan namun saat itu korban mengatakan “ *gak po po mas gak sakit kok ?* dan di jawab oleh terdakwa “

¹⁰ *Ibid.* hlm. 213.

¹¹ *Ibid.* hlm. 216-221.

¹² *Putusan No. 461/Pid.B/2015/PN.Sda.* hlm. 25.

gak saya bukan laki-laki gituan”, dan pada saat itu sambil duduk di kasur karena korban mendekati terdakwa yang berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual secara sodomi selanjutnya terdakwa berdiri dan melihat sebuah palu yang berada di meja sehingga diambil lalu di pukulkan ke kepala bagian belakang korban dengan posisi korban merangkak ke arah terdakwa, hingga gagang palu yang terbuat dari kayu patah dan kepala palu terlempar ke belakang pintu kamar, selanjutnya korban mengambil pot bunga di pukulkan ke terdakwa namun dapat di hindari terdakwa lalu terdakwa melihat gunting di atas meja diambil lalu ditusukkan ke arah leher korban sekali hingga mengeluarkan darah yang mengakibatkan korban kesakitan lalu terdakwa berusaha keluar menuju ruang tamu tetapi diikuti terdakwa, selanjutnya terdakwa menendang tubuh korban mengenai paha korban sebelah kanan hingga korban terjatuh dan tidak bergerak kemudian terdakwa berusaha mencari kunci pintu rumah korban dengan tujuan untuk keluar dari rumah korban tersebut, tetapi terdakwa tidak menemukan kunci pintu rumah sehingga sekitar jam 05.00 WIB terdakwa bertahan dalam rumah dengan menyalakan TV dengan suara keras, baru sekitar jam 18.00 WIB terdakwa meninggalkan rumah korban untuk melarikan diri dengan cara memanjat dinding belakang rumah, tetapi sebelum terdakwa melarikan diri terdakwa terlebih dahulu mengambil ponsel merek *Samsung* warna putih milik korban untuk dimiliki karena ketika itu terdakwa tidak mempunyai uang hanya ada uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).¹³

Berkaitan dengan Putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda, penuntut umum mendakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan Kesatu tersebut terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melanggar Pasal 338 KUHP berupa pembunuhan dengan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas Tahun) atau Kedua yakni Pasal 351 ayat (3) KUHP berupa penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau Ketiga yaitu Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan sanksi pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun, yang pada akhirnya didalam proses pemeriksaan dipersidangan hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melanggar Pasal 338 KUHP dan dijatuhi

¹³ Putusan No. 461/Pid.b/2015/PN.Sda. hlm. 23-24.

hukuman 8 (delapan) tahun penjara. Tetapi ternyata didalam fakta persidangan ditemukan juga fakta bahwa terdakwa sebelum melarikan diri, terdakwa terlebih dahulu mengambil *hand phone merk Samsung* warna putih milik korban untuk dimiliki karena ketika itu terdakwa tidak mempunyai uang hanya ada uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dari fakta persidangan tersebut penulis tertarik menganalisa dakwaan penuntut umum, apakah dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum hanyalah cukup dengan pasal yang terdapat dalam surat dakwaan tersebut.

Selain dari yang disebutkan diatas, dalam dakwaan disebutkan bahwa terdapat suatu upaya tersangka berupa penolakan untuk melakukan hubungan sodomi yang diminta oleh korban sehingga berujung pada pembunuhan korban yang diduga dilakukan oleh terdakwa, adanya suatu tindakan korban terhadap tersangka tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut, apakah perbuatan tersebut dapat dijadikan alasan penghapus pidana oleh hakim dalam mempertimbangkan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam melakukan tindakan pembunuhan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda tersebut, dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi hukum dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan No. 461/Pid.B/2015/PN.Sda).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang ingin dikaji penulis dalam skripsi ini antara lain adalah :

1. Apakah dakwaan dalam putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda yang dibuat oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan pembunuhan bertentangan dengan ketentuan alasan penghapus pidana ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami dengan menganalisis kesesuaian dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dengan perbuatan terdakwa dalam putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda
2. Untuk mengetahui dan memahami ada atau tidaknya pertimbangan alasan penghapus pidana oleh hakim dalam putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan pembunuhan.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Peter Mahmud Marzuki¹⁴ mengatakan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam ilmu hukum. Sebagai kegiatan penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 60.

bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu :

- a. pendekatan undang - undang (*statute approach*)
- b. pendekatan kasus (*case approach*)
- c. pendekatan historis (*historical approach*)
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*)
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁶

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

¹⁵ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁶ *Ibid*, hlm 135-136.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara nomor 76 tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) atau KUHAP;
3. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan;
4. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda.

1.4.3.2. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah¹⁸ semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:¹⁹


1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

¹⁷ *Ibid*, hlm 181.

¹⁸ *Ibid*, hlm 181.

¹⁹ *Ibid*, hlm 213.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian/definisi tindak pidana dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan dengan “*strafbarfeit*”, yang secara teoritis merupakan kreasi dari para ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Didalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana istilah *strafbarfeit* ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana diluar Indonesia.²⁰ Moelyatno misalnya memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebut sebagai “perbuatan pidana”, sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan *strafbarfeit* ini dengan istilah “perbuatan yang boleh dihukum”. Dua sarjana lainnya yakni Tirtaatmidjaja dan Utrecht mengistilahkan *strafbarfeit* ini dengan istilah: “peristiwa pidana”.

Dari sebagian sarjana yang memberikan istilah *strafbarfeit* ini, nampaknya pendapat Satochid yang disetujui oleh Engelbrecht untuk memakai istilah ‘tindak pidana’. Penyebutan beragam istilah *strafbarfeit* ini oleh masing-masing sarjana tersebut diatas, tentu saja mempunyai alasan-alasan sendiri-sendiri. Namun didalam perkembangannya istilah *strafbarfeit* yang kemudian banyak dipakai dengan istilah “tindak pidana”. Misalnya didalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi” (UU No. 7 Tahun 1995), “Tindak Pidana Korupsi” (UU No. 3 Tahun 1971), Tindak Pidana Imigrasi” (UU No. 8 Tahun 1995), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan lain sebagainya.²¹ Telah banyak dibuat orang definisi dari tindak pidana. Ada yang melihat secara ringkas ada pula yang lengkap. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut.²²

²⁰ H.M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.58.

²¹ *Ibid*, hlm. 59.

²² SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTAEM, Jakarta, 1986, hlm. 205.

tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai berikut:²³

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*).²⁴

Unsur Objektif:

- a) Perbuatan orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

Unsur Subjektif:

- a) Orang yang mampu bertanggungjawab;
- b) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*);
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Van Hamel juga membuat definisi yang hampir sama dengan Simons, tetapi menambah lagi dengan satu syarat, yakni: perbuatan itu harus mengandung sifat yang dapat dipidana (*strafwaardig*). Menurut Van Hamel, suatu perbuatan

²³ H.M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, *Op.cit.*, hlm. 60.

²⁴ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 10-11.

yang tegas-tegas dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang belum tentu merupakan tindakan pidana melainkan suatu perbuatan itu harus bersifat dapat dipidana (*strafwaardig*).²⁵

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyepakati teori tentang unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel, yang menyempurnakan teori dari Simons. Unsur tindak pidana dari Simons meliputi: suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipersalahkan. Ditambah dari teori Van Hamel yaitu adanya unsur suatu perbuatan itu harus mengandung sifat yang dapat dipidana (*strafwaardig*). Maka selanjutnya penulis menggunakan istilah “Tindak Pidana” dalam penulisan skripsinya.

2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Salah satu tindakan pidana yang sangat dibenci agama dan negara adalah perampasan nyawa orang. Dewasa ini seolah nyawa tidak ada harganya lagi, kejahatan terhadap nyawa terjadi bahkan karena hal-hal kecil. Sebenarnya kita harus tahu bagaimana negara ini dalam melindungi hak hidup warna negaranya.

Menurut Adami Chasawi Kejahatan terhadap nyawa (*misdriven bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 2006:194), mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang

²⁵ H.M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, *Op.cit.*, hlm. 61.

²⁶ Adami Chasawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 55.

dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban)²⁷

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu *materieel delict* ataupun yang oleh Van Hamel juga telah disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.²⁸

Pembunuhan atau tindak pidana terhadap “nyawa” didalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan terhadap nyawa orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Mengamati Pasal-Pasal tersebut maka KUHP mengatur sebagai berikut.²⁹

1. kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia;
 2. kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan;
 3. kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan;
- dilihat dari segi “kesengajaan” (*dolus*) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas;
1. yang dilakukan dengan sengaja;
 2. yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat;
 3. yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;
 4. atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh;
 5. menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri;

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:³⁰

1. dilakukan dengan sengaja, yang diatur Bab XIX,
2. dilakukan karena kelalaian/kelapaan, diatur dalam Bab XXI,

²⁷ Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta. 2009, hlm. 169.

²⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 29-30.

²⁹ Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 19.

³⁰ *Ibid.*

3. karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian, yang diatur antara lain Pasal 170, 351 ayat (3), dan lain-lain.

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Berikut adalah kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam KUHP:³¹

1. pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
2. pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP)
3. pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
4. pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP)
5. pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP)
6. pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP)
7. membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
8. pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP)
9. pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP)
10. matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP)
11. dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHP).

Dalam hal ini jika kita kaitkan dengan Putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda maka masuk dalam kategori pembunuhan yang terdapat dalam Buku II Bab XIX yang mengatur tindak pidana pembunuhan yakni Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam KUHP adalah:³²

- barangsiapa: ada orang tertentu yang melakukannya;

³¹ *Ibid.* hlm 20.

³² *Ibid.*

- dengan sengaja: dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (*dolus*), yakni:
 - sengaja sebagai maksud;
 - sengaja dengan keinsyafan pasti;
 - sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/*dolus eventualis*
- menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam uraian unsur adanya kesengajaan diatas, seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, jika memenuhi adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ada atau tidaknya unsur kesengajaan akan dibuktikan lebih lanjut dipersidangan. Demikian pula unsur-unsur lainnya juga harus dibuktikan satu persatu terlebih dahulu, ketika memang terbukti keseluruhan unsur tersebut maka pelaku baru dapat dinyatakan melakukan suatu tindak pidana pembunuhan. Sebagian pakar juga mempergunakan istilah “merampas jiwa orang lain dalam mengartikan pembunuhan. Terlepas dari hal tersebut dapat kita fahami bersama bahwa suatu tindakan menghilangkan nyawa/jiwa orang lain dengan cara melawan hukum tidak dapat dibenarkan.

Dalam hal ini penulis memakai teori pengertian pembunuhan menurut Adami Chasawi dimana memang dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu tindak pidana pembunuhan dibuktikan dengan perampasan nyawa korban yang dilakukan oleh terdakwa.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang penganiayaan, salah satunya Menurut Mr. M.H Tiraatmidjaja yang mengemukakan bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau pada orang lain tidaklah dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu bertujuan untuk menambah kesehatan badan.³³

³³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5

R. Soesilo, dalam tafsiran KUHP juga mengemukakan bahwa pengertian penganiayaan adalah perasaan tidak enak misalnya mendorong terjatuh sekali sehingga basah, rasa sakit misalnya mencubit, memukul dan merampas. Luka misalnya mengiris, memotong, merusak dengan pisau dan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibukakan kamarnya sehingga menyebabkan ia masuk angin, kesemua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan.³⁴Selanjutnya Menurut *Arrest Hoge Raad W.6336* bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah “kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”

Dari sekian pendapat maka penulis menyepakati pendapat Satochid Kartanegara yang mengartikan penganiayaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*lestel*) pada tubuh orang lain.³⁵

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*misbandeling*) dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d 358 dibedakan menjadi 6 macam, yakni:

1. Penganiayaan biasa (351 KUHP)
2. Penganiayaan ringan (352 KUHP)
3. Penganiayaan berencana (353 KUHP)
4. Penganiayaan berat (354 KUHP)
5. Penganiayaan berat berencana (355 KUHP)
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (356 KUHP)

Menurut Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan salah satunya dicantumkan dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

³⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

³⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hlm. 509.

- 1) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.*
- 2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- 3) *Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- 4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- 5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Adapun unsur-unsur penganiayaan:³⁶

- a) Adanya kesengajaan;
- b) Adanya perbuatan, dan
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu;
 1. Rasa sakit pada tubuh, dan
 2. Luka pada tubuh.
- d) Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Maksud dari adanya unsur kesengajaan dalam pasal 351 KUHP, seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, jika memenuhi adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ada atau tidaknya unsur kesengajaan akan dibuktikan dalam persidangan. Sedangkan yang dimaksud perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu. Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.³⁷

³⁶ Adami Chasawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pembelaan, Pemberatan Dam Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 12.

³⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Op.Cit.*, hlm. 51.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisa bahwa tindakan terdakwa terdapat dugaan melakukan penganiayaan berat (354 KUHP) dengan cara membandingkan Pasal 90 KUHP tentang luka berat dengan doktrin hukum yang ada serta hasil *Visum et Repertum* (VER) No. ML/SK II/15.02.10.

2.1.3 Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³⁸ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³⁹

Suatu tindakan pencurian dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu pengertian pencurian sebelum mengatakan bahwa tindakan tersebut berupa pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Pasal 362-365 KUHP

Mengenai unsur barang siapa, sebagaimana pakar hukum pidana berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur melainkan hanya untuk memperlihatkan bahwa si pelaku adalah “manusia”. Akan tetapi, pendapat tersebut disangkal pakar lainnya dengan mengutarakan pendapat bahwa “barang siapa” tersebut benar adalah unsur, tetapi perlu diuraikan siapa manusianya dan berapa orang. Jadi, identitas “ barang siapa” tersebut harus jelas. Kekaburan identitas pelaku dapat membatalkan surat dakwaan. Itulah sebabnya “barang siapa” dianggap sebagai unsur.⁴⁰ Setiap unsur yang dikemukakan diatas harus terpenuhi secara keseluruhan agar dapat dinyatakan bahwa suatu tindakan tersebut merupakan pencurian.

Adapun jenis-jenis pencurian diantaranya yakni:

A. Pencurian Biasa (362 KUHP)

. Dalam Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa :

³⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet. II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 9-10.

³⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 225.

⁴⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Op.Cit.*, hlm. hlm. 9.

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dari ketentuan diatas, unsur-unsur pencurian yaitu:⁴¹

- 1) Barangsiapa;
- 2) Mengambil;
- 3) Sesuatu barang;
- 4) Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 5) Dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum.

B. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 dan 365 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena itu, pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pebuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.⁴²

Adapun bunyi Pasal 363 KUHP adalah :

- (1) *Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum*
Ke-1 pencurian hewan
Ke-2 pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang

⁴¹ Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik hukum pidana, Op.Cit.*, hlm. 8

⁴² Tongat, *Hukum Pidana Meteriil cetakan ke-3*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2015, hlm. 22.

Ke-3 pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)

Ke-4 pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ke-5 pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam Ke-3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam Ke-4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 365 KUHP

(1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

(2). Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan

Ke-1 jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Ke-2 jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ke-3 jika si tersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ke-4 jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat

(3). Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati

(4). Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat atau mati, oleh satu hal yang diterangkan dalam Ke-.1 dan 3

C. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian dialam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.⁴³

Adapun bunyi Pasal 364 KUHP yaitu :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900an.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisa bahwa tindakan terdakwa terdapat suatu tindakan pencurian berupa pengambilan ponsel yang dimiliki oleh korban dengan maksud untuk dimiliki. Hal ini tercantum dalam halaman 23-24 Putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda yang pada intinya menyatakan adanya

⁴³ *Ibid.* hlm. 36.

suatu tindakan “mengambil barang”. Sementara yang kita ketahui bersama dalam uraian diatas bahwa pencurian memiliki aturan tegas dan diatur dalam KUHP.

2.2. Surat Dakwaan

2.2.1. Pengertian Surat Dakwaan

Sebelum kita akan membahas lebih jauh tentang syarat dan bentuk surat dakwaan yang biasanya dibuat oleh penuntut umum, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian surat dakwaan itu sendiri.

E. Sosrodanukusumo berpendapat bahwa surat dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.⁴⁴

Begitu pentingnya suatu surat dakwaan hingga Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Surat dakwaan dimana dalam pendahuluannya berbunyi:

Jaksa penuntut umum perlu menyadari bahwa surat dakwaan merupakan mahkota baginya yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap.

Mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dituntut adanya kemampuan/kemahiran jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan.

Menyadari betapa pentingnya peranan surat dakwaan, maka kemampuan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan perlu terus ditingkatkan dan sehubungan dengan itu diperlukan bimbingan serta pengendalian agar para Jaksa Penuntut Umum

⁴⁴ E. Sosrodanukusumo, dkk, *Tuntutan Pidana*, Siliwangi Cortens, Jakarta, 2003, hlm. 236.

mampu menyusun Surat Dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas kejaksaan dibidang penuntutan.

Salah satu tugas penuntut umum adalah membuat dakwaan. Dakwaan memegang peran penting dalam proses persidangan karena berdasarkan surat dakwaan tersebut hakim memberikan putusan terhadap fakta perbuatan yang dianggap terbukti yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinannya. Ruang lingkup pemeriksaan dalam persidangan dibatasi oleh dakwaan.⁴⁵

Dari pernyataan diatas dapat kita lihat bersama bahwa penuntut umum dituntut harus berkompeten dan profesional dalam mengerjakan surat dakwaan.

2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Syarat-Syarat surat dakwaan tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- *Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka*
- *Uraian secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*

Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan tindak pidana yang disebutkan dala dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tetapi tidak disebutkan dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.⁴⁶

⁴⁵ Zulkarnain, *Op.Cit.*,

⁴⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 168.

Dari satu uraian diatas terdapat syarat formil dan syarat materiil yakni:⁴⁷

1. Syarat formil

Sebagai persyaratan formil, maka surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. Kemudian, harus berisi identitas terdakwa secara detil, minimal yaitu menyangkut nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

2. Syarat Materiil

Surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Jika syarat materiil ini tidak dipenuhi maka dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

Mengingat bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan, maka perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut.⁴⁸

➤ Cermat

Artinya ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak dapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain :

- Apa ada pengaduaan dalam hal tindak pidana;
- Apa penerapan hukumnya sudah tepat;
- Apa terdakwa dapat bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana itu;
- Apa tindak pidana tersebut belum ada atau sudah kadaluarsa;
- Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak *nebis in idem*.

⁴⁷ Zulkarnain, *Op.Cit.*, hlm. 73.

⁴⁸ *Ibid.*,

Pada pokoknya kepada penuntut umum diharuskan untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di persidangan.

➤ **Jelas**

Artinya penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Harus dihindari adanya pencampuran unsur suatu pasal yang lain dalam suatu dakwaan. Dalam praktek masih sering dijumpai adanya penggabungan unsur-unsur Pasal 55 dan 56, Pasal 372 dan 278, 362 dengan Pasal 480 KUHP, sehingga surat dakwaan jadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yang diancam kebatalan.

➤ **Lengkap**

Artinya uraian surat dakwaan harus mencukupi unsur-unsur yang ditentukan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat suatu perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam hal materiil disebutkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan tempat (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*) dilakukannya tindak pidana secara lengkap dan benar.

2.3.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Setelah penuntut umum menguasai perkara dan materi peraturan perundang-undangan, maka langkah selanjutnya adalah menemukan bentuk surat dakwaan yang paling tepat untuk dipakai dalam perkara tersebut. Menentukan bentuk surat dakwaan juga penting untuk keberhasilan tuntutan. Oleh karena itu harus dilakukan dengan hati-hati. Seperti diketahui ada beberapa surat dakwaan yakni:

a. Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan yang bentuknya tunggal didalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwakan kepada sorang terdakwa atau lebih dari seorang terdakwa.⁴⁹

Penyusunan dakwaaan tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan penyusunan surat dakwaan lainnya, karena penuntut umum hanya memfokuskan pada sebuah permasalahan saja.⁵⁰

b. Dakwaan Subsidair

Dakwaan terdiri dari beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai pada tindak pidana yang teringan. Diterapkan dalam tindak pidana yang menumbulkan akibat dan akibat ini yang bersinggungan dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang saling berdekatan. Cara pemeriksaannya dimulai dari dakwaan yang utama yaitu dakwaan primair. Jika dakwaan primair sudah terbukti di persidangan maka pidana yang lain tidak perlu diperiksa lagi dan pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ancaman pidana dalam dakwaan primair tetapi jika dakwaan primairnya tidak terbukti maka diperiksa dakwaan subsidairnya.⁵¹

c. Dakwaan Alternatif

Dakwaan ini terdiri dari beberapa dakwaan dimana antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan. Dakwaan alternatif digunakan jika jaksa ragu-ragu untuk menentukan secara tepat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Bentuk tindak pidana dalam dakwaan ini memiliki ciri yang hampir sama dengan tindak pidana lainnya (misal: pencurian dengan penadahan, penggelapan dengan penipuan, pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian). Metode pembukitan dari dakwaan ini adalah: Diperiksa dahulu dakwaan pertama, jika terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu diperiksa, jika dakwaan yang pertama tidak terbukti maka diperiksa

⁴⁹ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Karya Unipress, Jakarta, 1991, hlm. 15.

⁵⁰ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 17.

⁵¹ Zulkarnain, *Op.Cit.*, hlm. 79.

dakwaan yang berikutnya. Didalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Surat Dakwaan dalam angka romawi lima (5) perihal bentuk surat dakwaan juga mengungkapkan dakwaan alternatif yakni:

Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

d. Dakwaan Kumulatif

Apabila dalam berkas perkara yang diterima Penuntut Umum diketahui terdapat beberapa tindakan pidana maka penyusunan surat dakwaan yang demikian itu disebut dakwaan kumulatif. Penyusunan tidak menggunakan istilah primair, subsidair dan lebih subsidair akan tetapi dalam dakwaan kumulatif menggunakan istilah kesatu, kedua, ketiga. Antara dakwaan kesatu dan lainnya berdiri sendiri-sendiri. Disini Penuntut Umum berkeinginan mengejar semua tindak pidana yang didakwakan terbukti di persidangan.⁵²

e. Dakwaan Gabungan/Kombinasi

Dakwaan Gabungan/Kombinasi merupakan campuran antara dakwaan subsidair dengan kumulatif.⁵³ Didalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Surat Dakwaan dalam angka romawi lima (5) perihal bentuk surat dakwaan juga menjelaskan dakwaan kombinasi yakni:

⁵² Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁵³ Zulkarnain, *Op.Cit.*, hlm. 81.

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau Subsidiar. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

Uraian diatas memperlihatkan bahwa seiring berkembangnya kejahatan, maka hukum pidana tetapi berusaha mencapai tujuannya demi terjaganya suatu hak setiap orang.

Dari beberapa uraian diatas jika kita korelasikan dengan surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini berbentuk alternatif tetapi dalam kronologis yang diuraikan dan barang bukti yang disodorkan oleh Penuntut Umum juga mendukung adanya suatu tindakan “mengambil” barang milik orang lain serta dalam pertimbangan putusan hakim juga meyakini bahwa tindakan tersebut benar adanya. Maka dalam hal ini perlu kita tinjau lebih lanjut terkait bentuk dakwaan yang tepat karena suatu dakwaan merupakan landasan dasar dari pertimbangan hakim.

2.3. Alasan Penghapus Pidana

Dilihat dari sisi hukum pidana materiil, ada yang membedakan bahwa alasan penghapus pidana dapat diberikan karena ada 2 (dua) hal, yaitu : tidak adanya sifat melawan hukum atau tidak adanya sifat dapat dicela. Dalam doktrin juga dikenal adanya pembagian alasan penghapus pidana menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Hal ini telah dikemukakan sebelumnya bahwa alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Termasuk mengenai hubungan atau keterkaitan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf dengan tidak adanya sifat melawan hukum atau tidak adanya sifat dapat dicela.⁵⁴

⁵⁴ I Gede widhiana Suarda, *Op. Cit*, hlm. 60..

Sementara Pompe dan Jan Remmelink berpendapat bahwa pada saat penyusunan KUHP Belanda pada tahun 1886 hanya diinginkan adanya satu hal saja sebagai alasan penghapus pidana, yaitu adanya alasan pemaaf yang pada akhirnya menyebabkan tidak dapat dipidananya pelaku. Adanya penghapus pidana atas perbuatan (alasan pembenar) merupakan suatu temuan dari doktrin dan yurisprudensi.⁵⁵

Salah satu doktrin yang memisahkan alasan penghapus pidana menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf adalah Soedarto. Soedarto mengatakan bahwa pembagian alasan penghapus pidana menjadi alasan pemaaf dan alasan pembenar dengan keterangan bahwa:⁵⁶

- a) Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang. Kalau perbuatan tidak melawan hukum maka tidak ada pidana.
- b) Alasan pemaaf menyangkut pribadi si-pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin tidak ada pidana.

Disamping pandangan Soedarto diatas, Moelyatno juga memberikan penjelasan tentang pengertian alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai dasar penghapus pidana. Menurut beliau, alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan terdakwa.⁵⁷

Maka dengan ini penulis memilih teori pembagian penghapus pidana dari Soedarto yang mengatakan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Karena dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisa bahwa tindakan terdakwa terdapat unsur yang dapat menghapuskan pidana berupa alasan pemaaf yang

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 61.

⁵⁶ Soedarto, *Op. Cit.*, hlm. 139

⁵⁷ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 138

seharusnya menjadi pertimbangan penuntut umum dan hakim dalam menegakkan keadilan.

2.3.1 Alasan Pembena

Alasan pembena sebagai bagian dari alasan penghapus pidana merupakan suatu alasan yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. dengan hapusnya sifat melawan hukum maka si pelaku tidak dipidana. Jadi, alasan pembena lebih mengedepankan keberadaan perbuatan dibandingkan dengan si pembuat. Berikut ini penjelasan secara singkat tentang ruang lingkup dari hal-hal yang merupakan alasan pembena. Secara berturut mulai dari keadaan darurat (merujuk Pasal 48), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1), menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50), dan menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1).⁵⁸

A. Keadaan Darurat (merujuk Pasal 48 KUHP)

Keadaan darurat atau (*noodtoestand*) sebagai alasan pembena merupakan hasil dari yurisprudensi, yang dikembangkan lagi dalam doktrin. Putusan *Hoge Raad* (HR) yang pertama kali menerima daya paksa (*overmacht*) sebagai keadaan darurat (*noodtoestand*) adalah putusan Optisen (Putusan ahli kaca mata, HR 15 Oktober 1923). Sehubungan dengan putusan HR diatas, Jan Remmelink⁵⁹ menyatakan bahwa putusan tersebut kemudian diikuti oleh beberapa putusan lain yang mengakui adanya *noodtoestand* sebagai alasan pembena, bukan sebagai alasan pemaaf sebagaimana kedudukan dari daya paksa (*overmacht*).

Menurut D. Scaffmeister, dkk keadaan darurat adalah alasan pembena, yaitu kalau seseorang dihadapkan pada suatu keputusan untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih benar. Dalam keadaan demikian dibenarkan oleh hukum kalau orang melakukan delik agar kepentingan yang lebih besar tersebut terlindungi. Oleh karena itu, delik yang dilakukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar tidak dapat dipidana. Misalnya adalah seseorang terjun ke dalam sungai untuk menolong anak kecil yang tercebur

⁵⁸I Gede widhiana Suarda, *Op. Cit*, hlm. 64.

⁵⁹ Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 231.

didalamnya, sekalipun disungai tersebut ada papan yang menyatakan “ Dilarang Berenang”⁶⁰.

Dasar hukum keadaan darurat ini berada dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa melakukan perbuatan pidana dengan daya paksa tidak dipidana.

B. Pembelaan Terpaksa (Pasal 49 Ayat 1 KUHP)

Pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa:

Tidak dipidana barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana istilah pembelaan terpaksa disebut juga dengan *noodwear*. Maksud pembelaan terpaksa disini adalah adanya penghapus pidana atas delik yang dilakukan karena pembelaan yang dapat dibenarkan. Menurut D. Scaffmeister, dkk, untuk pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) KUHP disyaratkan hal-hal sebagai berikut:⁶¹

- Adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda;
- Serangan itu bersifat melawan hukum;
- Pembelaan merupakan suatu keharusan;
- Cara pembelaan adalah patut.

⁶⁰ I Gede widhiana Suarda, *Op. Cit*, hlm. 66.

⁶¹ D. Scraffmeister, N. Keijzer, dan Sutorius, (JE Sahetapy, Ed), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 59.

Sehubungan dengan syarat diatas, Soedarto⁶² pernah mengungkapkan bahwa syarat dari pembelaan terpaksa ada 2 (dua) hal, Pertama, ada serangan, tidak semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan yang menuju syarat tertentu, yakni: serangan itu seketika, yang langsung mengancam, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, kehormatan dan harta benda. Kedua, ada pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan itu.

C. Menjalankan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 50 KUHP)

Menjalankan peraturan perundang-undangan (*wetteleijk voorschrift*) sebagai alasan pembenar diatur dalam Pasal 50 KUHP. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa:

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.

Melaksanakan ketentuan undang-undang disini adalah dalam arti yang luas. Tidak hanya melaksanakan ketentuan undang-undang dalam arti formil (UU), tetapi juga dalam artian materiiil (PP, Kepres, Perda). Dalam konteks menjalankan peraturan perundang-undangan sebagai alasan penghapus pidana maka hanya pihak-pihak yang diberikan kewenangan saja yang dapat menggunakan alasan pembenar ini.

Menurut Pompe, sebagaimana dikutip oleh Lamintang mengatakan apabila dalam menangkap seorang penjahat si penangkap telah menimbulkan luka-luka maka si penangkap yang bertugas sebagai polisi saja yang dapat menggunakan alasan pembenar ini.⁶³ Namun penggunaan Pasal ini harus digunakan secara patut, wajar dan masuk akal. Harus ada keseimbangan antara tujuan dengan cara pelaksanaannya. Misalnya, seorang polisi yang menembak mati seorang pengendara sepeda karena tidak mau berhenti setelah diberi tanda *peluit* tentunya tidak dapat berlindung dalam pasal 50 ini. Kejengkelan pejabat tersebut tidak membenarkan tindakannya.

⁶² Soedarto, *Op. Cit*, hlm. 148.

⁶³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 499.

D. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP)

Menjalankan perintah jabatan yang sah (*ambtelijk bevel*) sebagai alasan pembenar diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa:

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Ketentuan ini sama dengan alasan penghapus pidana karena menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaan hanya terletak pada hal yang mendasari perbuatan itu. Dalam hal menjalankan perintah jabatan maka dasarnya adalah perintah dari seorang yang memberi perintah terhadap orang yang diperintah. Sementara dalam hal menjalankan peraturan perundang-undangan maka dasarnya adalah undang-undang. Soedarto mencontohkan: seorang letnan polisi diperintah oleh kolonel polisi untuk menangkap penjahat. Kolonel polisi tersebut berwenang untuk memerintahkannya. Jadi, dalam hal ini letnan polisi tersebut melakukan perintah jabatan yang sah.⁶⁴

Dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisa bahwa tindakan terdakwa tidak terdapat suatu alasan pembenar, mengingat bahwa terdakwa melakukan beberapa tindakan hingga merampas nyawa korban dan tidak memenuhi unsur dari masing-masing ketentuan dalam alasan pembenar.

2.3.2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf sebagai bagian dari alasan penghapus pidana merupakan suatu alasan yang menyebabkan hapusnya sifat dapat dicela maka pelaku tidak dapat dipidana. Jadi alasan pemaaf lebih mengedepankan keberadaan si pembuat. Berikut ini ulasan secara singkat terkait hal-hal yang merupakan alasan pemaaf. secara berturut-turut mulai dari tidak dapat bertanggung jawab (Pasal 44), daya paksa (Pasal 48), pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat 2), dan yang

⁶⁴I Gede widhiana Suarda, *Op. Cit*, hlm. 71-72.

terakhir menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat 2).⁶⁵ Jika kita tinjau dari Putusan Nomor 461_Pid.B_2015_PN.Sda yang sedang dikaji bahwa terdapat suatu tindakan yang diyakini hakim dalam pertimbangannya dihalaman 23 (duapuluh tiga) yang menyatakan bahwa terjadi upaya sodomi yang akan dilakukan oleh korban sehingga ditimbulkannya dugaan pembelaan melampaui batas yang dilakukan oleh terdakwa untuk membela keguncangan jiwanya. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan apakah terdapat unsur pembelaan dalam perkara pidana yang dikaji.

A. Tidak Dapat Bertanggung Jawab (Pasal 44 KUHP)

Unsur tidak dapat bertanggung jawab adalah salah satu alasan penghapus pidana, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa keberadaan Pasal 44 merupakan alasan penghapus pidana karena sebab yang terletak dalam diri si pembuatnya sendiri (*inwending*). Sementara itu menurut Soedarto tidak hanya kemampuan bertanggung jawab menghapus kesalahan. Perbuatan tetap melawan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf)⁶⁶

Ketidakkampuan bertanggungjawab sebagai alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit

Berdasarkan rumusan tersebut diatas tampak jelas bahwa bagi pelaku tindak pidana tidak akan dipidana apabila jiwa cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya adalah suatu cacat jiwa (abnormal) yang melekat sejak kelahirannya. Sedangkan gangguan jiwa karena penyakit adalah suatu gangguan jiwa yang tidak dibawa sejak lahir.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 72

⁶⁶ Soedarto, Op. Cit, hlm. 140.

⁶⁷ I Gede widhiana Suarda, *Op. Cit*, hlm. 73.

Sehubungan dengan 2 (dua) kategori dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, dengan bahasa lain, Scaffmeister, dkk,⁶⁸ Menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah gangguan sejak lahir atau timbul semasa remaja dan gangguan yang akan datang kemudian pada seseorang yang normal. Penyakit itu bisa dikarenakan karena gangguan psikis atau gangguan fisik.

B. Daya Paksa (Pasal 48 KUHP)

Daya paksa (*overmacht*) disebut dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa sebagai suatu penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya (*itwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid*), dan telah dirumuskan sebagai setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan, dimana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan (*elke kracht, elke dwang, elke drang, waaraan men geen weerstand kan beiden*).⁶⁹

Daya paksa (*overmacht*) sebagai alasan pemaaf diatur dalam Pasal 48 KUHP yang mengatakan bahwa:

Barangsiapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Moelyatno turut memberi penjelasan juga tentang daya paksa dengan membagi 2 (dua) daya paksa yakni:⁷⁰

- a) Daya paksa absolut (*vis absoluta*) merupakan daya paksa yang bersumber dari paksaan fisik sehingga orang yang terkena paksaan tersebut tidak dapat menghindarkan diri
- b) Daya paksa relatif (*vis compulsiva*) merupakan daya paksa yang bersumber dari paksaan psikis (dalam batin) yang membuat seorang tidak kuat menahan daya paksa tersebut sekalipun secara fisik masih memungkinkan untuk menghindarkan diri.

⁶⁸ D. Scraffmeister, N. Keijzer, dan Sutorius, (JE Sahetapy, Ed.), *Op.Cit.*, hlm. 69

⁶⁹ I Gede widhiana Suarda, *Op. Cit*, hlm. 75.

⁷⁰ Moelyatno, *Op. Cit.*, hlm. 139.

C. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Pasal 49 Ayat 2 KUHP)

Pembelaan terpaksa melampaui batas sebagai alasan pemaaf diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

Pembelaan terpaksa melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Secara substansial, pengaturan norma dalam Pasal 49 ayat (2) ini terkait dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP . oleh karena hakikatnya adalah sama, yaitu mengenai pembelaan terpaksa. Hanya saja, dalam pasal 49 ayat (2) ini ditambahi dengan unsur “ melampaui batas”.⁷¹

Sehubungan dengan itu, Soedarto pernah mengatakan bahwa Pasal 49 ayat (1) dengan Pasal 49 ayat (2) mempunyai hubungan erat. Oleh karena itu, syarat pembelaan dalam pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) disebut juga sebagai syarat pembelaan terpaksa melampaui batas Pasal 49 ayat (2).⁷² Adapun persamaan antara pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas adalah sebagai berikut:⁷³

- a) Baik pada pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, yang ditujukan pada tiga kepentingan hukum (tubuh, kehormatan/kesusilaan, dan harta benda).
- b) Baik pada pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas, dasar dari melakukan perbuatan pembelaan adalah keadaan yang terpaksa (*noodzakelijk*) dalam upaya untuk mempertahankan dan melindungi suatu kepentingan hukum yang terancam bahaya oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.
- c) Baik pada pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas sama-sama ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi suatu kepentingan hukum diri sendiri atau kepentingan hukum orang lain.

⁷¹ I Gede widhiana Suarda, *Op. Cit*, hlm. 81.

⁷² Soedarto, *Op.Cit.*, hlm. 51.

⁷³ Adami Chasawi, *Op.Cit.*, hlm. 51.

Selain persamaan terdapat juga perbedaan yakni, dalam pembelaan terpaksa, perbuatan hanya dapat dilakukan saat adanya ancaman serangan atau pada saat serangan sedang berlangsung. Sementara pada pembelaan terpaksa melampaui batas, perbuatan pembelaan itu masih boleh dilakukan sesudah serangan itu terhenti, perbedaan ini telah berkembang dan diakui oleh doktrin.⁷⁴

Soedarto dan D. Scaffmeister, dkk mengatakan bahwa syarat untuk adanya suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah sebagai berikut:⁷⁵

- a) Adanya kelampauan batas pembelaan yang diperlukan, dalam hal ini pembelaan ini perlu dan harus dilakukan dan tidak ada jalan lain untuk bertindak.
- b) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas), termasuk rasa takut, bingung, dan mata gelap.
- c) Kegoncangan jiwa yang hebat tersebut dikarenakan adanya serangan, dengan kata lain antara kegoncangan jiwa yang hebat tersebut dan serangan harus ada hubungan kausal.

Dalam hal ini penulis sependapat dikatakan I Gede Widhia Suarda bahwa Secara substansial, pengaturan norma dalam Pasal 49 ayat (2) ini terkait dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP. oleh karena hakikatnya adalah sama, yaitu mengenai pembelaan terpaksa. Hanya saja, dalam pasal 49 ayat (2) ini ditambahi dengan unsur “melampaui batas”.

D. Menjalankan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah (Pasal 51 Ayat 2 KUHP)

Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah juga merupakan alasan pemaaf. hal ini di atur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

⁷⁴ I Gede widhiana Suarda, *Op. Cit.*, hlm. 82.

⁷⁵ Soedarto, *Op.Cit.*, hlm. 151-152.

Makna dari Pasal diatas adalah adanya suatu pertimbangan bahwa seorang bawahan tidak selalu berkesempatan memeriksa kebenaran surat perintah. Dengan memenuhi syarat-syarat yang dirumuskan dalam ayat (2), perbuatan sorang bawahan tetap bersifat melawan hukum, tetapi dia sendiri tidak dapat dipidana. Syarat-syarat hapusnya pidana dalam hal ini adalah: jika mengira dengan iktkad baik bahwa perintah itu adalah sah dan perintah itu terletak dalam ruang lingkup wewenang dari orang yang diperintah.⁷⁶

D. Scraffmeister, dkk.⁷⁷ Juga menegaskan ada beberapa rambu-rambu dalam penerapan tentang melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Tidak dapat dikatakan melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah apabila si pelaku mengetahui apa yang diperintahkan bukan merupakan bidang tugasnya.

Suatu hal yang disampaikan oleh D. Scraffmeister, dkk sangat jelas dan dapat kita sepakati bersama terkait uraian tentang melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisa bahwa tindakan terdakwa terdapat suatu hal yang bisa menghapuskan pidana karena terdapat alasan pemaaf berupa pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodwear Acces*). Dimana tindakan terdakwa menolak dan melakukan pembelaan ketika korban membujuk terdakwa untuk melakukan hubungan sodomi. Suatu upaya sodomi yang dilakukan korban tersebut mengakibatkan keguncangan jiwa yang hebat terhadap terdakwa. Sementara itu keguncangan jiwa adalah salah satu unsur dari pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodwear Acces*) yang harusnya menjadi pertimbangan hakim juga dalam memutuskan suatu perkara sehingga nantinya alasan hapusnya pidana dapat menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.

2.4. Pertimbangan Hakim

Dalam suatu persidangan hakim bertugas untuk memimpin jalannya persidangan, yang mana juga hakim melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara dan memberikan putusan terhadapnya. Putusan hakim mempunyai

⁷⁶I Gede widhiana Suarda, *Op. Cit*, hlm. 84.

⁷⁷D. Scraffmeister, N. Keijzer, dan Sutorius, (JE Sahetapy, Ed.), *Op.Cit.*, hlm. 68.

berbagai macam pertimbangan untuk dapat menjatuhkan amar putusan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.⁷⁸

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:⁷⁹

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam pertimbangan hakim

⁷⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan ke-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 141.

tersebutlah dapat diketahui apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau diputus lepas atau bebas dari segala tuntutan.⁸⁰

Dalam pertimbangan putusan hakim terdapat penjelasan mengenai apa yang telah dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Dalam ayat (6) Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu putusan diambil dengan suara terbanyak dan jika cara tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan, maka yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.⁸¹

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁸²

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁸³

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 142.

⁸¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 287.

⁸² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm.94.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 95.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁸⁴

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

2.4.1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, yaitu meliputi:⁸⁵

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan penuntut umum ditulis kembali didalam putusan hakim.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 213.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakan terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Dalam praktik, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam pengakuan atau penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, hakim maupun penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat ketegorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar, lihat atau alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Hal yang wajar jika hakim pertimbangan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap tindak pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan Penuntut Umum.

d. Barang-barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa. Misalnya tindak pidana pembunuhan barang buktinya adalah berupa pisau, kayu atau baju yang digunakan terdakwa ataupun korban.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, maka salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaa atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya itu.

2.4.2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Menurut Rusli Muhammad terdapat beberapa pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yang meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:⁸⁶

a. Latar Belakang Perbuatan Pidana

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Misalnya keadaan ekonomi, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan tindak pidana. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Dalam usaha memiliki itulah terkadang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Misalnya korupsi penyuapan, atau penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Apabila memperhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 216-221.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti ada korban dan merugikan pihak lain.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam dan sebagainya. Adapun yang dimaksud status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan: pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian,

apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun terutama tindakan para pembuat kejahatan.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bersama bahwa hakim dalam memutus perkara tindak pidana harus mempertimbangkan setiap uraian keseluruhan hal-hal yang tersebut diatas dan mencerna seluruh peraturan perundang-undangan serta melihat dari segi sosial masyarakatnya, sehingga tercapailah suatu tujuan hukum. Dalam hal ini, kajian perkara tindak pidana dalam putusan pidana yang diangkat oleh penulis perlu ditinjau lebih lanjut dikarenakan hakim disatu sisi berlandaskan surat dakwaan Penuntut Umum dan disatu sisi juga harus meninjau seluruh peraturan perundang-undangan yang ada karena hakim dianggap mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis, maka penulis menyimpulkan:

1. Putusan Pengadilan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda yaitu Pasal yang didakwakan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Karena tindakan pidana yang dilakukan terdakwa adalah dua tindakan pidana, yakni pembunuhan dan tindakan pencurian. Perbuatan pembunuhan (338 KUHP) yang dilakukan oleh terdakwa merupakan upaya pembelaan dari upaya pemerkosaan (sodomi) oleh korban. Adapun pembunuhan itu sendiri bukan untuk mempermudah atau melancarkan pencurian, dalam kronologis yang diuraikan penuntut umum jelas tidak ada niat dari awal pembunuhan tersebut merupakan hal untuk memperlancar pencurian dan tidak ada langkah-langkah dari terdakwa yang merujuk pada niat pencurian. Sehingga tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum tersendiri pula, bukan dirangkai dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP. Selain itu dalam hal ini penuntut umum terlihat kurang cermat dan seakan-akan melakukan *copy paste* dalam menerangkan suatu kronologis dakwaan dalam tiap rumusannya dan tidak disesuaikan dengan apa hal yang sedang ingin ia dakwakan.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda tidak menyalahi ketentuan alasan penghapus pidana, karena pembelaan terdakwa tidak memenuhi unsur pembelaan (*Noodwear*) (Pasal 49 Ayat (1)) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodwear Exces*) (Pasal 49 Ayat (2)). Menurut Soedarto pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodwear Exces*) tersebut dapat dibenarkan ketika tidak ada tindakan lain yang bisa dilakukan selain tindakan tersebut. Dalam hal ini terdakwa masih sangat bisa melakukan tindakan lain selain pemukulan dan penusukan. Mengingat anggota badan dari terdakwa masih bebas tanpa tali atau benda lain yang membuatnya tidak dapat bergerak. Sehingga dapat kita katakan bersama bahwa

pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa kurang tepat. Mengingat anggota badan dari terdakwa masih bebas tanpa tali atau benda lain yang membuatnya tidak dapat bergerak. Sehingga menurut teori Soedarto bahwa pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa kurang tepat dan tidak memenuhi syarat pembelaan terpaksa. Karena Menurut Soedarto pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodwear Exces*) tersebut dapat dibenarkan ketika tidak ada tindakan lain yang bisa dilakukan selain tindakan tersebut. Dalam hal ini terdakwa masih sangat bisa melakukan tindakan lain selain pemukulan dan penusukan. Mengingat anggota badan dari terdakwa masih bebas tanpa tali atau benda lain yang membuatnya tidak dapat bergerak. Sehingga dapat kita katakan bersama bahwa pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa kurang tepat.

4.2. Saran

1. Pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda penuntut umum seharusnya lebih teliti dan lebih cermat dalam mempelajari hasil pemeriksaan penyidikan agar dakwaan yang dirumuskan sesuai dengan alat bukti dan perbuatan terdakwa, karena dakwaan merupakan mahkota dari penuntut umum. Dalam hal ini dakwaan sangat penting dalam berlangsungnya peradilan pidana karena pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana dibuat berdasarkan hal-hal yang ada dalam dakwaan. Ketika penuntut umum sudah tau bahwa dakwaan yang dibuatnya merupakan acuan utama hakim dalam proses persidangan, dalam hal ini seharusnya dapat lebih serius bukan hanya *copy paste* dan merumuskan pasal yang didakwakannya secara lebih serius. Penuntut umum juga seharusnya jeli menganalisa antara perbuatan terdakwa berupa dugaan pembunuhan dan pencurian adalah tindakan yang berdiri sendiri sehingga pasal yang seharusnya dirumuskan dalam dakwaan yakni Pasal 338 KUHP atau 351 ayat (1) dan Pasal 362 KUHP dengan bentuk dakwaan campuran.
2. Hakim juga harus teliti, tegas dan berani mengembangkan suatu perkara dan aturan yang berkaitan, jangan hanya menjadi suatu corong dakwaan

yang sudah disajikan oleh penuntut umum sehingga rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam masyarakat dapat tercapai. Karena hukum sejatinya dari masyarakat dan untuk melindungi masyarakat sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Adami Chasawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

_____, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pembelaan, Pemberatan Dan Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah & Irdan Dahlan, 1987, *Surat Dakwaan*, Bandung, Alumni.

_____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

_____, 2014, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika.

_____, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta.

Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta.

D. Scraffmeister, N. Keijzer, dan Sutorius, (JE Sahetapy, Ed), 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty.

E. Sosrodanokusumo, dkk, 2003, *Tuntutan Pidana*, Jakarta, Siliwangi Cortens

Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, Karya Unipress.

H.M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.

I Gede Widhiana Suarda, 2009, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Jember, UNEJ Press.

- Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ledeng Marpaung, 2005, *Putusan Hakim Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lilik Muljadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Moelyatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (cetakan ke-5)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta, Kencana.
- Poerwadarminta W.J.S., 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet. II revisi, BinaCipta, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Soedarto FH UNDIP.
- SR. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Satochid Kartanegara, Tanpa Tahun, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, Balai Lektur Mahasiswa.

Tim Redaksi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Tongat, 2015, *Hukum Pidana Meteriil cetakan ke-3*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara nomor 76 tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) atau KUHP

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara nomor 157 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

c. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda.